



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Trismawan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Balowono RT. 019 RW. 010 Desa Wonomlati Kecamatan Kremlung Kabupaten Sidoarjo; atau 2. Kontrak di Perumahan Orchid I Blok A2 Nomor 25 Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Haris Trismawan ditangkap tanggal 27 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak dampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 336/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Trismawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Trismawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Haris Trismawan tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. Surat Keterangan Jaminan dari WOM Finance atas sebuah BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - 4.2. Foto copy BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - 4.3. Foto copy Faktur Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



5. Menetapkan pula agar Terdakwa Haris Trismawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perubatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Haris Trismawan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat di sebuah gudang yang terletak di Dusun Balowono RT. 020 RW. 010 Desa Wonomlati Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang sudah memiliki niat jahat, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke gudang yang terletak di Dusun Balowono RT. 020 RW. 010 Desa Wonomlati Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo untuk menemui Saksi Eko Alias Pak Eko dan pada saat sampai dilokasi yang bersangkutan tidak ada dan hanya ada Saksi Kumpul Wasono Adi selaku karyawan Saksi Eko Alias Pak Eko .
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura – pura meminjam mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB milik Saksi Eko Alias Pak Eko kepada Saksi Kumpul Wasono Adi dengan alasan hendak membeli barang dan mengangkut kabel Wi-Fi sehari saja dan besoknya akan dikembalikan. Pada saat Saksi Kumpul Wasono Adi



bertanya apakah sudah izin sebelumnya kepada Saksi Eko Alias Pak Eko , terdakwa mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin pada saat menghubungi Saksi Eko Alias Pak Eko melalui telephone.

- Bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa, maka Saksi Kumpul Wasono Adi menyerahkan kunci kontak kendaraan dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo milik Saksi Eko Alias Pak Eko tersebut pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 04 Februari 2025 terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB tersebut dan tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Eko Alias Pak Eko selaku pemilik, terdakwa menggadaikannya kepada Salim (DPO) didaerah Ngopak di Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Eko Alias Pak Eko mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Haris Trismawan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Haris Trismawan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2025 bertempat di sebuah gudang yang terletak di Dusun Balowono RT. 020 RW. 010 Desa Wonomlati Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiinya termasuk kepunyaan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke gudang yang terletak di Dusun Balowono RT. 020 RW. 010 Desa Wonomlati Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo untuk menemui Saksi Eko Alias Pak Eko dengan maksud meminjam mobilnya yaitu mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB. Namun pada saat sampai dilokasi, terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Kumpul Wasono Adi selaku karyawan Saksi Eko Alias Pak Eko .
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan niatnya yaitu meminjam mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB milik Saksi Eko Alias Pak Eko kepada Saksi Kumpul Wasono Adi untuk membeli barang dan mengangkut kabel Wi-Fi sehari saja dan besoknya akan dikembalikan.
- Bahwa karena Saksi Kumpul Wasono Adi percaya sehingga terdakwa menerima kunci kontak kendaraan tersebut dari Saksi Kumpul Wasono Adi lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo milik Saksi Eko Alias Pak Eko tersebut pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 04 Februari 2025 terdakwa membawa mobil Suzuki Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB tersebut dan tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Eko Alias Pak Eko selaku pemilik, terdakwa menggadaiannya kepada Salim (DPO) didaerah Ngopak di Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 terdakwa berhasil diamankan lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Eko Alias Pak Eko mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Haris Trismawan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dan dalam perkara penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa karena tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadianya Pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib. Di gudang milik saya di Dsn. Balowono RT. 20 RW. 10 Ds. Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo
 - Bahwa yang melakukan Terdakwa Haris Trismawan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu saya berada di gudang milik saya di Dsn. Balowono Ds. Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dan menanyakan kepada penjaga gudang yang bernama Kumpul Wasono Adi keberadaan mobil pick up milik saya dan dijawab "mobil pick up tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa Haris Trismawan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib. dan saat itu katanya sudah ijin melalui telepon kepada saya dan katanya Terdakwa saya mengijinkannya, lalu Sdr. Kumpul Wasono Adi langsung mengambil kunci mobil pick up tersebut menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu mobil pick up tersebut dibawa Terdakwa namun sampai saat ini belum dikembalikan dan ketika saya tanya katanya mobil pick up tersebut digadaikan;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa mobil yang diambil Terdakwa yaitu Mobil SUZUKI/APV/MEGA CARRY Extra AC PS PU 1 5 AT Tahun 2021 warna hitam No. Pol : W-8672-PB, Noka : MHYHDC61TMJ227985, Nosin: K15BT1269972 STNK atas nama Yayuk, alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT.9 RW.5 Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Pada waktu meminjam lalu menggadaikan mobil pick up tersebut, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada saya selaku pemiliknya;
 - Bahwa mobil pick up tersebut sudah saya ambil di Gresik tempat mobil pick up tersebut digadaikan dan sekarang sudah saya jual;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. **Kumpul Wasono Adi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dan dalam perkara penipuan dan atau penggelapan;;
- Bahwa kejadianya Pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wib. Di gudang milik saya di Dsn. Balowono RT. 20 RW. 10 Ds. Wonomlati, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa yang melakukan Terdakwa Haris Trismawan sedangkan korbannya adalah majikan saya (Pak Eko);
- Bahwa mobil yang diambil Terdakwa yaitu Mobil SUZUKI/APV/MEGA CARRY Extra AC PS PU 1 5 AT Tahun 2021 warna hitam No. Pol : W-8672-PB, Noka : MHYHDC61TMJ227985, Nosin: K15BT1269972 STNK atas nama Yayuk, alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT.9 RW.5 Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa datang ke gudang milik Pak Eko dimana saya sebagai penjaga gudang tersebut, lalu Terdakwa meminjam mobil pick up milik Pak Eko, saat itu Terdakwa saya tanya apakah sudah ijin kepada Pak Eko selaku pemilik mobil, Terdakwa bilang sudah menghubungi Pak Eko melalui telepon dan diijinkan Pak Eko untuk meminjam mobil tersebut, lalu saya langsung mengambil kunci mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu mobil tersebut dibawa Terdakwa, namun sampai sini mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan ketika saya tanya dijawab mobil tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil pick up tersebut diatas dengan alasan untuk dipakai membeli barang dan mengangkut kabel Wifi satu hari saja dan besoknya mobil pick up tersebut akan dikembalikan namun pada keesokan harinya mobil pick up tersebut tidak dikembalikan sampai dengan saat ini dan ketika saya tanya Terdakwa menjawab mobil tersebut sudah digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang milik Pak Eko, alamat di Dsn. Balowono, Ds. Wonomlati RT. 20 RW. 10, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Mega Camy Extra AC PS PU 15MT Tahun 2021 warna hitam No. Pol: W-8672-PB Noka: MHYHDC61TMJ227985, Nosin: K15BT1269972, STNK nama Yayuk, alamat Jalan Ikan Gurami 6 RT. 9 RW. 5, Tambakrejo Kec. Waru, Kab. Sidoarjo



- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Pak Eko
- Bahwa Saya melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara mendatangi gudang milik Pak Eko yang letaknya tidak jauh dari rumah saya dan sesampai di gudang ada penjaga gudang yang bernama Pak Kumpul dan saya bilang kalau akan meminjam mobil pick up milik Pak Eko untuk satu hari saja lalu saya ditanya Pak Kumpul "Apakah sudah ijin Pak Eko kalau mau pinjam mobil pick up" saya jawab "saya sudah ijin melalui telepon kepada Pak Eko dan Pak Eko sudah mengijinkannya" lalu Pak Kumpul mengambil kunci mobil pick up dan menyerahkannya kepada saya kemudian mobil pick up saya bawa dan langsung saya gadaikan;
- Bahwa mobil pick up tersebut saya gadaikan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib. kepada Sdr. Salim (DPO), alamat Ngopek Pasuruan;
- Bahwa Saya gadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil pick up tersebut Saya gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Mobil pick up tersebut belum saya kembalikan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Jaminan dari WOM Finance atas sebuah BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Foto copy BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Foto copy Faktur Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa datang ke gudang milik Pak Eko yang saat itu dijaga oleh saksi Kumpul Wasono Adi, lalu Terdakwa meminta untuk meminjam mobil pick up milik Pak Eko, saat itu saksi Kumpul Wasono Adi tanya apakah sudah ijin kepada Pak Eko selaku pemilik mobil, Terdakwa bilang sudah menghubungi Pak Eko melalui telepon dan diijinkan Pak Eko untuk meminjam mobil, lalu saksi Kumpul Wasono Adi langsung mengambil kunci mobil dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu mobil tersebut dibawa Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa yaitu Mobil SUZUKI/APV/MEGA CARRY Extra AC PS PU 1 5 AT Tahun 2021 warna hitam No. Pol : W-8672-PB, Noka : MHYHDC61TMJ227985, Nosin: K15BT1269972 STNK atas nama Yayuk;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil pick up tersebut diatas dengan alasan untuk dipakai membeli barang dan mengangkut kabel Wifi satu hari saja dan besoknya mobil pick up tersebut akan dikembalikan namun pada kesekian harinya mobil pick up tersebut tidak dikembalikan sampai dengan saat ini dan ketika saya tanya Terdakwa menjawab mobil tersebut sudah digadaikan
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu Saksi Eko berada di gudang miliknya dan menanyakan kepada penjaga gudang yang bermama Kumpul Wasono Adi keberadaan mobil pick up milik saya dan dijawab "mobil pick up tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa Haris Trismawan dan katanya sudah ijin melalui telepon kepada Saksi Eko dan katanya sudah mengijinkannya";
- Bahwa pada waktu meminjam lalu menggadaikan mobil pick up tersebut, Terdakwa tidak minta ijin dahulu kepada Saksi Eko selaku pemilik;
- Bahwa mobil pick up tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib. kepada Sdr. Salim (DPO), alamat Ngopek Pasuruan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mobil pick up tersebut sudah diambil oleh Saksi Eko di Gresik tempat mobil pick up tersebut digadaikan dan sudah jual oleh Saksi Eko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Haris Trismawan, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan juga dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan



menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*, yang berarti disini *kesengajaan* sebagai maksud (Oogmerk). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad Tgl. Tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai, polisi, notaris, pastor, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohon yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa datang ke gudang milik Pak Eko yang saat itu dijaga oleh saksi Kumpul Wasono Adi, lalu Terdakwa meminta untuk meminjam mobil pick up milik Pak Eko, saat itu saksi Kumpul Wasono Adi tanya apakah sudah ijin kepada Pak Eko selaku pemilik mobil, Terdakwa bilang sudah menghubungi Pak Eko melalui telepon dan diijinkan Pak Eko untuk meminjam mobil, lalu saksi Kumpul Wasono Adi langsung mengambil kunci mobil dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu mobil tersebut dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa yaitu Mobil SUZUKI/APV/MEGA CARRY Extra AC PS PU 1 5 AT Tahun 2021 warna hitam No. Pol : W-8672-PB, Noka : MHYHDC61TMJ227985, Nosin: K15BT1269972 STNK atas nama Yayuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko sebagai pemilik mobil menerangkan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk meminjam mobil tersebut hal mana juga diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa ia tidak meminta izin kepada Saksi Eko;



Menimbang, bahwa faktanya kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib. kepada Sdr. Salim (DPO), alamat Ngopek Pasuruan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Eko, lalu Saksi Eko mencari mobil tersebut dicari dan sudah diambil oleh Saksi Eko di Gresik tempat mobil pick up tersebut digadaikan dan kemudian jual oleh Saksi Eko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong saat meminjam mobil SUZUKI/APV/MEGA CARRY Extra AC PS PU 1 5 AT Tahun 2021 warna hitam No. Pol : W-8672-PB, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Kumpul Wasono Adi bahwa ia telah meminta izin kepada Saksi Eko melalui telepon, dan akan mengembalikannya esok hari, namun faktanya setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Salim (DPO) di Ngopek Pasuruan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Eko;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka telah ada maksud dalam perbuatan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa. Baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

N-4 f



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat Keterangan Jaminan dari WOM Finance atas sebuah BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Foto copy BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Foto copy Faktur Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Oleh karena merupakan bagian yang terlampir dalam berkas perkara, maka beralasan jika dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Trismawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Jaminan dari WOM Finance atas sebuah BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - Foto copy BPKB Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - Foto copy Faktur Suzuki / APV / Mega Carry Extra AC PS PU 15MT tahun 2021 warna hitam No. Pol W 8672 PB Noka. MHYHDC61TMJ227985 Nosin. K15BT1269972 atas nama YAYUK alamat Jalan Ikan Gurami 8 RT. 009 RW. 005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten SidoarjoTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,



serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)